



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35 PO BOX : 8888
<https://disdikdasulutprov.go.id/> e-mail : sulutdikda@sulutprov.go.id
Manado 95111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor : 050/KEP/DIKDA-03/ 82 / VI /2024

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SMA BETZATA LEILEM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap satuan pendidikan wajib mendapatkan Izin operasional;
- b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku Izin operasional SMA Betzata Leilem Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 050/KEP/DIKDA-03/164/2021 Tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Betzata Leilem di Desa Leilem Dua Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, perlu memberikan Surat Keputusan perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Perpanjangan Izin operasional Sekolah SMA Betzata Leilem.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

2. Surat Permohonan Kepala SMA Betzata Leilem Nomor: A/716/08/SPPIOS/SMA/2024, tanggal 12 Agustus 2024

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Perpanjangan Izin Operasional SMA Betzata Leilem;

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
Nama Lembaga : SMA Betzata Leilem
Alamat : Jaga VI, Desa Leilem Dua Kec. Sonder,
Kabupaten Minahasa
NPSN : 70011015
Akreditasi : -
Nama Yayasan/ : Yayasan Betzata Asuh Bina Didik
Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris : AMBAT
STIENTJE, S.H., MKn. Nomor 40 Tanggal
17 September 2008 dan perubahannya
dengan Akta Notaris AMBAT STIENTJE,
S.H., MKn. Nomor 22 Tanggal 27
Agustus 2018

KEDUA : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan ditempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki tanggungjawab sosial;
- d. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan;
- e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- f. Melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal terdapat pergantian/perubahan/ penggantian kelembagaan; dan
- g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

KETIGA : Perpanjangan Izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan, yaitu:

- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
- b. Masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

EMPAT

: Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA

: Dengan berlakunya Keputusan Kepala Dinas ini, maka keputusan Nomor 050/KEP/DIKDA-03/164/2021 Tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Betzata Leilem di Desa Leilem Dua Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

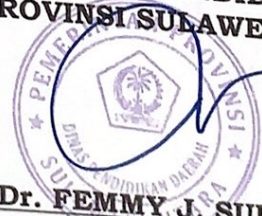
KEENAM

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan Di : Manado

Pada Tanggal : 7 Juni 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**



Dr. FEMMY J. SULUH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19700426 199010 2 001

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Gubernur Sulawesi Utara;
3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Kepala Bidang di lingkungan Dinas Dikda Provinsi Sulawesi Utara;
6. Kepala Cabang Dinas Dikda Kabupaten Minahasa-Kota Tomohon;
7. Ketua Yayasan Betzata Asuh Bina Didik.